

ABSTRAK

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki aturan mengenai hak-hak difabel pada bangunan umum dan lingkungan seperti pada bangunan wisata. Obyek wisata Candi Ratu Boko terletak pada Kabupaten Sleman dan memiliki jumlah wisatawan terbanyak ke-dua pada tahun 2017 pada obyek wisata bangunan candi di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 366.201 wisatawan. Melihat hal ini membuat peneliti tertarik untuk menilai obyek wisata ini apakah sudah melaksanakan aturan yang ada dalam pembangunan sarana dan prasarana pada obyek wisata Candi Ratu Boko untuk mewujudkan hak-hak akan sarana dan prasarana bagi difabel dan mewujudkan kemandirian bagi difabel untuk beraktivitas pada bangunan publik.

Penelitian ini dalam mengevaluasi sarana dan prasarana ramah difabel yang tersedia pada obyek wisata Candi Ratu Boko pada tahun 2017-2018 menggunakan teori Willian Dunn dimana pada penelitian ini menggunakan enam kategori yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatangunaan.

Pada obyek wisata ini terdapat beberapa sarana dan prasarana bagi difabel yang sudah sesuai aturan teknis pada Perda Sleman Nomor 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel yaitu 1 toilet pada kiri restaurant, bangku di sepanjang jalur pedestrian, dan 4 ramp pada area luar. Namun penambahan sarana dan prasarana bagi difabel pada obyek wisata ini selama 2017- 2018 memang tidak terlalu banyak yaitu hanya penambahan jalur pedestrian dari area parkir atas hingga mushola dan 2 bangku pada area jalur pedestrian tersebut. Penambahan jalur pedestrian tersebut punbelum bisa di akses oleh semua difabel karena belum tersedianya jalur pemandu dan rambu pada jalur pedestrian tersebut, sehingga tuna netra belum bisa mengakses jalur pedestrian tersebut.

Obyek wisata ini masih jauh dalam penerapan ramah difabel, walaupun memang pihak pengelola selalu berusaha untuk pengadaan sarana dan prasarana bagi semua wisatawan yang berkunjung termasuk difabel. Sehingga pihak pengelola dalam hal ini PT. TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko unit Ratu Boko harus meningkatkan penambahan dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada untuk difabel.

Kata kunci: Difabel, Perda No 11/2002, Kabupaten Sleman